



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JIHANZ**;
2. Tempat Lahir : Singaraja;
3. Umur / : 39 Tahun / 22 September 1985;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Alamat sesuai KTP : Jalan Ikan Cucut  
Tinggal Nomor 36, RT/RW : 001/001,  
Kelurahan/Desa Kampung Mandar,  
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Alamat  
Domisili : Jalan Imam Bonjol Nomor 60,  
Kelurahan/Desa Kampung Kajanan,  
Kecamatan Singaraja, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa JIHANZ ditangkap pada tanggal 09 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 01 / IV / 2025 / Reskrim 09 April 2025;

Terdakwa JIHANZ ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa di dalam perkara *a quo* memilih untuk menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 50/Pid.B/2025/PN  
Nga tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 50/Pid.B/2025/PN  
Nga tanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 50/Pid.B/2025/PN  
Nga tanggal 08 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga tanggal 5 Juni  
2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Dengan Nomor Register Perkara: PDM – 23/N.1.16/Eoh.2/05/2025, tertanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JIHANZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIHANZ** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
  - 1 (satu) buah flash drive merk ROBOT yang berisi bukti rekaman CCTV;

**Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUBAGIA**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih punya anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Dengan Nomor Register Perkara: PDM-23/N.1.16/Eoh.2/05/2025, tertanggal 05 Juni 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban I KOMANG SUBAGIA pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Kori Agung yang beralamat di di areal Pertokoan Pasar Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jemberana, atau setidaknya- tidaknya bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 terdakwa JIHANZ berangkat dari Kecamatan Singaraja menuju Kabupaten Malang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah silver dengan plat nomor No Pol DK 2304 UT milik kakak kandung terdakwa, selanjutnya pada pukul 02.02 wita terdakwa tiba di salah satu toko yang bernama Kori Agung yang menjual oleh-oleh khas bali di areal pertokoran Pasar Gilimanuk yang beralamat di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk Link. Asih, Kel. Gilimanuk, Kec.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya, Kab. Jembrana, kemudian terdakwa berhenti di Toko Kori Agung lalu terdakwa hendak mengisi saldo aplikasi DANA (dompet digital) namun pada saat berada di toko terdakwa melihat penjaga toko dalam keadaan tertidur pulas. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah kunci yang berada di atas meja kemudian timbul niat terdakwa untuk membuka laci meja yang berada disebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil kunci menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menggunakan kunci yang terdakwa ambil di atas meja untuk membuka laci meja, setelah berhasil membuka laci meja menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban I KOMANG SUBAGIA selaku pemilik toko Kori Agung setelah itu terdakwa memasukkan uang yang telah diambil kedalam saku depan jaket sweater berwarna abu merk Eiger yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Malang.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang yang berada di laci meja di Toko Kori Agung untuk terdakwa gunakan sebagai tambahan ongkos menuju Kabupaten Malang.

- Bahwa selanjutnya setibanya di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi terdakwa diberhentikan oleh saksi DARWATA selaku petugas Kepolisian Polsek Gilimanuk kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Gilimanuk untuk dilakukan interogasi atas laporan warga yang telah melapor kehilangan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi DARWATA dari kepolisian memperlihatkan video rekaman CCTV Toko Kori Agung selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang terekam pada video rekaman CCTV.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban I KOMANG SUBAGIA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I MADE DARWATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekita pukul 02.30 WITA di Kawasan Pelabuhan Ketapang Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kemudian saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut, bermula dari laporan oleh I KOMANG SUBAGIA bahwa dirinya telah kecurian di dalam Tokonya di Toko Kori Agung yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk area Pertokoan Pasar Gilimanuk, Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dan mengalami kehilangan sejumlah uang didalam laci mejanya yang berada di dalam toko;
- Bahwa uang dari I KOMANG SUBAGIA yang hilang adalah sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut karena pada saat I KOMANG SUBAGIA melaporkan dan memberikan keterangan kepada saksi, I KOMANG SUBAGIA memperlihatkan rekaman CCTV di Tokonya yang saat itu saksi tonton rekaman tersebut bahwa ada seseorang yang telah terekam CCTV pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.02 WITA masuk kedalam Toko, seseorang yang menggunakan helm warna hitam dan menggunakan sweater warna abu-abu kombinasi warna hitam dan seseorang tersebut kemudian membuka laci meja dengan mengambil sebuah kunci yang berada diatas meja tersebut dan kemudian membuka laci meja yang berada didalam toko tersebut kemudian mengambil uang yang berada didalam laci meja tersebut kemudian seseorang tersebut langsung pergi meninggalkan toko dan dari rekaman cctv tersebut saksi bersama rekan saksi bernama I KOMANG WIRAGA langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan saksi melakukan penyelidikan hingga ke Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sesampai di Pelabuhan Ketapang saksi bersama team menemukan seseorang dengan ciri-ciri seseorang yang sama seperti ciri-ciri seseorang yang terekam cctv di Toko Kori Agung yaitu menggunakan sweater warna abu-abu kombinasi warna dan menggunakan helm hitam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah silver Nomor Pol DK 2304 UT yang kemudian saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama JIHANZ dan kemudian saksi membawa seseorang tersebut ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk untuk dimintai keterangan;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah masuk kedalam Toko Kori Agung yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk area Pertokoan Pasar Gilimanuk, Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.03 WITA yang kemudian mengambil uang yang berada didalam laci meja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari I KOMANG SUBAGIA selaku pemilik dari Toko Kori Agung bahwa saat itu tokonya dalam keadaan terbuka atau berjualan karena tokonya menjual oleh-eleh khas bali serta tiket kapal laut online dan buka selama 24 jam dan didalam toko dalam keadaan terang karena lampu penerang dalam kedaan hidup;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, toko dari I KOMANG SUBAGIA sedang dijaga keponakannya yang bernama DEWA KADE SURYA PERMANA akan tetapi pada saat kejadian DEWA KADE SURYA PERMANA dalam kedaan tertidur dekat dengan laci meja tempat uang yang telah dicuri;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar, 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam, adalah barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa Jihanz, sedangkan 1 (satu) buah flash drive merk Robot adalah barang bukti yang berisi bukti rekaman CCTV dari I KOMANG SUBAGIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**2. I KOMANG SUBAGIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.03 WITA di Toko Kori Agung milik saksi di Areal Pertokoan Pasar Gilimanuk Jalan Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam laci toko tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian toko saksi dalam keadaan terbuka karena berjualan 24 jam, yang menjaga toko saksi tersebut adalah keponakan saksi yang bernama DEWA KADE SURYA PERMANA namun pada saat kejadian DEWA KADE SURYA PERMANA dalam keadaan tertidur;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang saksi telah hilang dikarenakan saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama NI MADE SUCI, yang mengatakan laci dalam keadaan terbuka dan uang yang berada dilaci toko telah hilang sehingga saksi langsung bangun dan mengecek laci toko milik saksi tersebut kemudian saksi bertanya dengan DEWA KADE SURYA PERMANA, yang mana DEWA KADE SURYA PERMANA mengatakan bahwa saat itu sedang tidur diatas kursi panjang tepatnya di depan laci meja toko;
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang, kemudian saksi langsung menghubungi anak saksi bernama KADEK WAHYU MAHARDIKA yang bekerja di Pelabuhan Ketapang untuk mengecek rekaman CCTV yang mana CCTV tersebut hanya terkoneksi dengan Handphone milik anak saksi tersebut, berdasarkan rekaman cctv yang berada ditoko saksi tersebut terlihat seorang laki-laki yang berbadan tinggi, menggunakan helm hitam dan menggunakan jaket atau sweater warna abu-abu kombinasi hitam sambil memegang Handphone dan terlihat membuka laci meja tempat uang akan tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan kemudian pelaku melihat kunci diatas meja dan mengambil kunci tersebut lalu membuka laci tempat uang yang kemudian mengambil uang yang berada didalam laci dan DEWA KADE SURYA PERMANA saat itu sedang tidur diatas kursi panjang. Kemudian dari hasil rekaman CCTV tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gilimanuk atas kejadian kehilangan di toko milik saksi;
- Bahwa toko saksi tersebut tidak memiliki pagar, dan hanya terbuka saja;
- Bahwa laci di dalam toko saksi saat kejadian dalam keadaan terkunci, namun kuncinya di letakkan di atas meja laci tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar adalah uang milik saksi yang hilang di laci toko, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa Jihanz di rekaman CCTV toko, dan 1 (satu) buah flash drive merk Robot adalah barang bukti yang berisi bukti rekaman CCTV dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. NI MADE SUCI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.03 WITA di Toko Kori Agung milik suami saksi yang bernama I KOMANG SUBAGIA di Area Pertokoan Pasar Gilimanuk Jalan Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi I KOMANG SUBAGIA telah kehilangan uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi I KOMANG SUBAGIA simpan di dalam laci toko tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian toko saksi I KOMANG SUBAGIA dalam keadaan terbuka karena berjualan 24 jam, yang menjaga toko saksi I KOMANG SUBAGIA tersebut adalah keponakan saksi I KOMANG SUBAGIA yang bernama DEWA KADE SURYA PERMANA namun pada saat kejadian DEWA KADE SURYA PERMANA dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi mengetahui uang saksi I KOMANG SUBAGIA telah hilang dikarenakan saksi bangun dan kemudian mengecek laci di dalam toko dalam keadaan terbuka, dan uang yang berada dilaci toko telah hilang sehingga saksi langsung membangunkan saksi I KOMANG SUBAGIA dan mengecek laci toko milik saksi I KOMANG SUBAGIA tersebut kemudian saksi I KOMANG SUBAGIA bertanya dengan DEWA KADE SURYA PERMANA, yang mana DEWA KADE SURYA PERMANA mengatakan bahwa saat itu sedang tidur diatas kursi panjang tepatnya di depan laci meja toko;
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang, kemudian saksi dan saksi I KOMANG SUBAGIA langsung menghubungi anak saksi bernama KADEK WAHYU MAHARDIKA yang bekerja di Pelabuhan Ketapang untuk mengecek rekaman CCTV yang mana CCTV tersebut hanya terkoneksi dengan Handphone milik anak saksi tersebut, berdasarkan rekaman cctv yang berada ditoko saksi tersebut terlihat seorang laki-laki yang berbadan tinggi, menggunakan helm hitam dan menggunakan jaket atau sweater warna abu-abu kombinasi hitam sambil memegang Handphone dan terlihat membuka laci meja tempat uang akan tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan kemudian pelaku melihat kunci diatas meja dan mengambil kunci tersebut lalu membuka laci tempat uang yang kemudian mengambil uang yang berada didalam laci dan DEWA KADE SURYA PERMANA saat itu sedang tidur diatas kursi panjang. Kemudian dari hasil rekaman CCTV tersebut saksi melaporkan ke Polsek Gilimanuk atas kejadian kehilangan di toko milik saksi;
- Bahwa toko saksi tersebut tidak memiliki pagar, dan hanya terbuka saja;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laci di dalam toko saksi saat kejadian dalam keadaan terkunci, namun kuncinya di letakkan di atas meja laci tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar adalah uang milik saksi I KOMANG SUBAGIA yang hilang di laci toko, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa Jihanz di rekaman CCTV toko, dan 1 (satu) buah flash drive merk Robot adalah barang bukti yang berisi bukti rekaman CCTV dari saksi I KOMANG SUBAGIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 02.30 WITA di Kawasan Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa di amankan ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian di dalam Toko Kori Agung yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk area Pertokoan Pasar Gilimanuk, Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci toko di Jalan Denpasar-Gilimanuk area Pertokoan Pasar Gilimanuk, Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara sebagai berikut : Terdakwa yang saat itu hendak mengisi saldo aplikasi DANA (dompet digital) milik Terdakwa, namun saat Terdakwa berada didalam Toko Kori Agung tersebut, Terdakwa melihat penjaga Toko dalam keadaan tertidur saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang terletak di atas meja, melihat kondisi tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membuka laci pada meja Toko Kori Agung yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut, setelah berhasil membuka laci pada meja Toko tersebut lalu Terdakwa menarik laci dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat sejumlah uang yang telah tersusun rapi sudah terikat dengan karet didalam laci selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam saku depan jaket sweater yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan ongkos menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, namun setibanya Terdakwa di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Gilimanuk dan dibawa ke kantor Polsek Gilimanuk untuk dilakukan interogasi dan uang yang Terdakwa ambil tersebut masih utuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik toko untuk mengambil uang di toko tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar adalah uang yang Terdakwa ambil dari Toko Kori Agung, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah flash drive merk Robot adalah barang bukti yang berisi bukti rekaman CCTV dari saksi I KOMANG SUBAGIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar;
2. 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam; dan

4. 1 (satu) buah flash drive merk Robot yang berisi bukti rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.03 WITA di Toko Kori Agung milik saksi I KOMANG SUBAGIA di Area Pertokoan Pasar Gilimanuk Jalan Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi I KOMANG SUBAGIA yang di simpan di dalam laci toko tersebut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi I KOMANG SUBAGIA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara sebagai berikut : saat Terdakwa berada didalam Toko Kori Agung tersebut, Terdakwa melihat penjaga Toko dalam keadaan tertidur dan saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang terletak di atas meja, melihat kondisi tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membuka laci pada meja Toko Kori Agung yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut, setelah berhasil membuka laci pada meja Toko tersebut lalu Terdakwa menarik laci dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat sejumlah uang yang telah tersusun rapi sudah terikat dengan karet didalam laci selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam saku depan jaket sweater yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan uang tersebut nantinya akan Terdakwa gunakan sebagai tambahan ongkos menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KOMANG SUBAGIA mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Berpijak dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama JIHANZ dengan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa selayaknya perintah Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali terdakwa. Oleh karenanya pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa benda yang berada di bawah kekuasaannya secara nyata

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutlak. Perbuatan ini selesai ketika si pelaku mengambil atau membawa sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa dalam beberapa referensi yang diberikan oleh para Ahli hukum, barang dalam ketentuan delik ini diartikan juga sebagai benda, namun keduanya memiliki makna yang sama. Barang ini berkedudukan sebagai objek dari tindak pidana pencurian. *Memorie van Toelichting* menyebutkan benda atau barang sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman maka barang dapat diartikan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang ini pula memiliki nilai bagi pemiliknya sebab untuk memperolehnya dikeluarkan suatu tenaga, uang, dan atau usaha. Akan tetapi benda atau barang tersebut tidak harus diterjemahkan sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis karena ada nilai-nilai lain selain nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang tersebut berdasarkan cara perolehannya haruslah sepenuhnya milik orang lain, atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Terpenuhinya unsur ini untuk menilai apakah terdakwa memiliki bagian dari hak milik terhadap benda yang telah diambil, sebab apabila barang tersebut dimiliki pula oleh terdakwa maka perbuatan mengambil barang ini bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa “dengan maksud memiliki” dalam unsur ini berarti sesuatu yang berhubungan niat dari pelaku dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 02.03 WITA di Toko Kori Agung milik saksi I KOMANG SUBAGIA di Area Pertokoan Pasar Gilimanuk Jalan Denpasar-Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil uang sejumlah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi I KOMANG SUBAGIA yang di simpan di dalam laci toko tersebut;

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi I KOMANG SUBAGIA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara sebagai berikut : saat Terdakwa berada didalam Toko Kori Agung tersebut, Terdakwa melihat penjaga Toko dalam keadaan tertidur dan saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci yang terletak di atas meja, melihat kondisi tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membuka laci pada meja Toko Kori Agung yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut, setelah berhasil membuka laci pada meja Toko tersebut lalu Terdakwa menarik laci dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat sejumlah uang yang telah tersusun rapi sudah terikat dengan karet didalam laci selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam saku depan jaket sweater yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan uang tersebut nantinya akan Terdakwa gunakan sebagai tambahan ongkos menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KOMANG SUBAGIA mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah berpindah penguasaannya dari yang sebelumnya berada di saksi I KOMANG SUBAGIA, menjadi berada didalam penguasaan Terdakwa saat itu. Selain itu pengambilan barang-barang tersebut adalah tanpa seizin dari saksi I KOMANG SUBAGIA, dan ternyata tidak terbukti di dalam persidangan bahwa barang-barang tersebut sebagian maupun keseluruhannya adalah milik dari Terdakwa, atau Terdakwa dengan saksi I KOMANG SUBAGIA terlibat perjanjian dalam bentuk apapun yang menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminannya. Oleh karenanya tidak ada alas hak dari Terdakwa untuk dapat mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kata “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud. Kesengajaan dalam

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah salah satu bentuk kesalahan, selain bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*), yang harus terdapat dan meliputi diri serta adanya sikap batin yang tercela dari diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Kesengajaan sebagai suatu maksud merupakan salah satu dari bentuk corak kesengajaan yang hingga saat ini masih diterapkan oleh Hakim untuk menentukan adanya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak ada maka dia tidak akan berbuat demikian. Ia pula menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam delik pencurian, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan kesengajaan sebagai maksud maka harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya bagi diri sendiri;
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang, ia harus mengetahui bahwa barang itu adalah kepunyaan orang lain;
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau setidaknya ia mengetahui bahwa ia tidak berhak berbuat demikian (buku "delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik" Drs. P. A. F. Lamintang. S.H., halaman 59);

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul "delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik" Drs. P. A. F. Lamintang. S.H., menyebutkan bahwa maksud dari pelaku haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Unsur dengan maksud ini meliputi pula unsur yang berada di belakangnya, termasuk pula unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini oleh para ahli hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang, bertentangan dengan kewajiban pelaku sebagai anggota masyarakat, serta perbuatan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kesengajaan Terdakwa dalam perbuatannya serta apakah perbuatan tersebut melawan hukum, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum di persidangan serta hal-hal yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sebab mengenai maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dapat diketahui dari keterangan Terdakwa, walaupun dalam praktiknya

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diperkenankan melakukan penilaian dari keadaan / kondisi sesuai dengan pengalaman;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dapat dilihat dari keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan sebagai tambahan ongkos menuju Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dari hal ini telah dapat dilihat memang Terdakwa memiliki keinginan untuk memiliki benda tersebut ataupun bagi kepentingan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah jelaslah mengenai kesengajaan dari perbuatan Terdakwa di dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai Pencurian, dan oleh karenanya maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa karena alasan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak mengandung materi mengenai tidak terbuktinya perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/ atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan seperti ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menganggap perlu ditetapkan terhadap kedua barang bukti tersebut, agar “dirampas untuk dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah flash drive merk Robot yang berisi bukti rekaman CCTV yang disita dari saksi I KOMANG SUBAGIA, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti keseluruhan uang tersebut dan flash drive merk Robot tersebut adalah milik dari saksi I KOMANG SUBAGIA, maka menurut Majelis Hakim, terhadap kedua barang bukti tersebut “dikembalikan kepada saksi I KOMANG SUBAGIA”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Uang Saksi Korban masih utuh dan dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, tidak dapat dilaksanakan upaya Keadilan Restoratif, dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIHANZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIHANZ** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket sweater merk Eiger berwarna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm merk Hiu warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp4.300.000.00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar dan uang dengan pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar yang telah disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah flash drive merk Robot yang berisi bukti rekaman CCTV;

## Dikembalikan kepada saksi I KOMANG SUBAGIA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ida Bagus Gede Eka Permana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Ttd.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Komang Sastrini, S.H.